

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 11 Desember 2014

Subyek : Perambahan

Hal : 22

CAGAR ALAM DI AGAM DIRAMBAH

Sembilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, diduga terlibat perambahan Cagar Alam Maninjau Utara Selatan di Agam seluas 40 hektar dan menjadikannya perkebunan kelapa sawit. Namun, aparat diduga hanya memusnahkan kebun itu tanpa melanjutkan ke proses penegakan hukum.

Menurut Kepala Seksi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar M Zaidi, yang dihubungi dari Padang, Rabu (10/12), perambahan yang dilakukan sembilan PNS itu terjadi di Jorong Kampung Melayu, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Agam. Kegiatan itu berlangsung dari tahun 2006, semula hanya beberapa hektar, lalu meluas menjadi 202 hektar. PNS itu memiliki sekitar 40 hektar dan sisanya dimiliki oleh warga.

Zaidi mengatakan, tak tahu bagaimana awal mula terjadi perambahan itu. Ia baru menempati posisinya sekarang sejak Januari 2014. Terungkapnya kasus itu setelah ia menginventarisasi persoalan di wilayah kerjanya, yang meliputi Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Bukittinggi, Limapuluh Kota, dan Kota Payakumbuh.

”Indikasi ada perambahan cagar alam diketahui petugas yang saat itu patroli, kemudian dicek polisi hutan. Saat itu dilakukan penyuluhan, tetapi kurang intensif. Petugas sedikit dan area yang harus diawasi mencapai 22.000 hektar. Perkebunan itu semakin meluas karena diikuti oleh masyarakat sekitar,” kata Zaidi.

Mengetahui ada perambahan itu, ditambah lagi masuknya permohonan dari sejumlah pihak, termasuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Agam, pihaknya berinisiatif mengambil langkah serius. Dimulai koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk melakukan penelusuran. Sampai akhirnya disepakati melakukan pemusnahan.

”Dua kali sempat gagal karena masyarakat menolak meninggalkan kawasan itu. Pemusnahan bisa dilakukan setelah pertemuan dengan ninik mamak (pemuka adat) setempat dan pihak lain. Itu pun dengan syarat, mereka mendapat kepastian kalau PNS yang dianggap sebagai panutan juga mau meninggalkan kawasan tersebut,” kata Zaidi.

Menurut dia, perambahan termasuk tindak pidana seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Mereka awalnya ingin membawanya ke penindakan hukum.

”Itu sudah tindak pidana. Namun, pemda kurang setuju dan berharap warga tak dikenai tindakan hukum. Jika tetap dilakukan tindakan hukum, dikhawatirkan bisa terjadi konflik di masyarakat,” katanya.

Keluar dahulu

Ditemui dalam acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) Sumbar 2014 di Padang, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam Yulnasri mengatakan, PNS yang merambah cagar alam itu berasal dari Badan Penyuluh Perikanan, Peternakan, Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan; Dinas Pekerjaan Umum, dan guru.

”Tindakan pemerintah adalah persuasif. Mereka yang penting keluar dulu dari kawasan itu. Jika tidak mau, baru diberikan sanksi administrasi dan pidana. Kami juga tak bisa mengintervensi karena sifatnya membantu BKSDA,” kata Yulnasri.

Secara terpisah, Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar Desriko Malayu Putra menyayangkan langkah yang diambil BKSDA serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Agam. ”Pendekatan persuasif seharusnya hanya diberikan kepada orang yang tak mengetahui status kawasan itu. Namun, karena perambahan ini sudah lama, apalagi sudah ada penyuluhan sebelumnya, seharusnya lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, patut diduga terjadi pembiaran,” ujarnya. (ZAK)..